



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : PUT/28- K / PM. I- 06 / AD / XI / 2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syaifullah
Pangkat / NRP : Kopka /
3900256901169
Jabatan : Dancuk Ru 2 Ton SMB
Kima Rem 102 / Pjg.
Kesatuan : Korem 102 / Pjg.
Tempat dan tanggal Lahir : Martapura , 03 Nopember
1969
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Junjung Buih
VII No.07 Palangkaraya Kalimantan
Tengah

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi
Militer XII / 2 Palangkaraya Nomor : BP - 08 /
A- 13 / IX / 2010 tanggal 13 September 2010.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil
I - 06 Banjarmasin Nomor : B / 35 / XI / 2010
tanggal 10 Nopember 2010

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Danrem 102 / Panju Panjung selaku
PAPERA Nomor : Kep / 20 / X / 2010 tanggal 27
Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak / 25 / AD / I- 06 / XI / 2010
tanggal 10 Nopember 2010.

3. Surat Penetapan Kadilmil 1-06 Banjarmasin
tentang penunjukan Hakim :

a. Nomor : Tapkim / 64 / PM I- 06 / AD / XII
/ 2010 tanggal 2 Desember 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tapkim / 19 / PM I- 06 / AD / V /
2011 tanggal 3 Mei 2011

4. Surat Penetapan Hakim Ketua
tentang hari sidang :

a. Nomor : Tapsid / 64 / PM I- 06 /
AD / XII / 2010 tanggal 3 Desember 2010

b. Nomor : Tapsid / 19 / PM I- 06 / AD / V /
2011 tanggal 4 Mei 2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan
Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / AD / I- 06 /
XI / 2010 tanggal 10 Nopember 2010.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah
sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur
Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak
Pidana : “ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2)
KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer
mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara
selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari
dinas TNI AD.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

Nihil.

Surat-surat :

Empat lembar Absensi Kima Rem 102 / Pjg
bulan Juli 2010 sampai dengan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa kepada Terdakwa sudah dilakukan panggilan sidang sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danrem 102/Pjg Nomor : R/101/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan sampai saat ini masih dalam pencarian, Demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu secara berturut-turut mulai tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Korem 102 / Panju Panjung, Palangka Raya Kalimantan Tengah ,atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Syaifullah adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Korem 102 / PP dengan pangkat Koptu NRP.3900256901169 Jabatan Dancuk RU 2 Ton SMB Kima Rem 102 / PP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini .
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan, dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di koperasi maupun kepada orang lain.

d. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik secara lisan atau tertulis.

e. Bahwa pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XII / 2 Palangka Raya pada tanggal 24 Agustus 2010.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang karena tempat tinggalnya jauh dan membutuhkan biaya yang besar namun dalam pemeriksaan para Saksi di dalam BAP POM telah memberikan keterangan dibawa sumpah sehingga keterangan para Saksi tersebut dibacakan Oditur Militer di persidangan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Unggah : Parlin

Pangkat / NRP : Serma / 586668

Jabatan : Bati Ops Rem 102 / PP

Kesatuan : Korem 102 / PP

Tempat/tanggal lahir : Kediri , 8 Januari 1966.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : I s l a m

Tempat tinggal : Komp. Palapan Permai KM.8 Jl. Cilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2004 - 2005 pada saat Terdakwa menjadi anggota Kima Rem 102 / PP sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Juli 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa masih bersatus militer aktif TNI AD yang bertugas di Kima Rem 102/Pjg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Komandan kesatuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa meninggalkan kesatuan, namun dari informasi rekan kantor bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di koperasi dan orang lain.
6. Bahwa Terdakwa dalam kedinasannya sehari-hari biasa-biasa saja namun diluar kedinasan Terdakwa membuka servis elektronik di Jl. Karet Palangkaraya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian dengan cara Kapten Inf Eko Puspoko selaku Dankima Rem 102 / PP memerintahkan anggota Provos untuk mencari Terdakwa baik ke rumahnya di Jl.Junjung Buih VII No.07 Palangka Raya maupun di rumah kerabatnya yang ada di Palangka Raya namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : **Eko Budhiarto**
Pangkat / NRP : Sertu / 633761
Jabatan : Danru III Ton SMB Kima Rem 102 / PP
Kesatuan : Korem 102 / PP
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 18 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zibang Blok E No.7 Palangka Raya

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 sejak Terdakwa menjadi anggota Kima Rem 102 / PP dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa masih bersatus militer aktif TNI AD yang bertugas di Kima Rem 102/Pjg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui, Kapten Inf Eko Puspoko selaku Dankima Rem 102 / PP telah memerintahkan anggota Provos untuk mencari Terdakwa baik di rumahnya di Jl. Junjung Buih VII No.07 Palangka Raya maupun di rumah saudara-saudara Terdakwa di daerah Palangka Raya dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut namun dari informasi juru bayar Korem 102 / Pjg Serma Riko Budi Cahyono yang mengatakan Terdakwa memiliki banyak hutang.

6. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya kepada Dankima Rem 102 / PP maupun kepada Saksi dan juga rekan-rekan yang lainnya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran sampai dengan saat ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak awal meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini belum kembali dan masih dalam pencarian.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom XII/2 Palangka Raya pada tanggal 6 September 2010 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan terakhir berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danrem 102/Pjg Nomor : R/101/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Kimarem 102 / Pjg bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 a.n Anggota Kima Rem 102 / Pjg termasuk Terdakwa, menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Syaifullah adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka Nrp. 3900256901169 yang berdinas di Kima Rem 102 Pjg dengan jabatan Dancuk Ru 2 Ton SMB Kima Rem 102/Pjg.
2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2011 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/20/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 102/Pjg sejak tanggal 7 Juli 2010 dan sampai dengan pemeriksaan sidang perkara ini dilaksanakan, Terdakwa belum kembali.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Komandan Korem 102/Pjg atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar setelah Komandan Korem 102/Pjg mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 102/Pjk Kapten Inf. Eko Puspoko, memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian, yang antara lain dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jl. Junjung Buih VII dan di rumah kerabatnya yang ada di Palangkaraya namun tidak diketemukan dan sampai sekarang masih dalam pencarian dan sudah termasuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Nomor : R/75/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dari Denpom XII/2 Plk.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Korem 102/Pjg atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 7 JULI 2010 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 25 Mei 2011.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di Koperasi maupun kepada orang lain.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Korem 102/Pjg atau kepada atasan lain yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis sehingga Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dilakukan secara terus menerus tanpa terputus.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Saifullah adalah anggota militer TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 3900256901169 berdinis di Korem 102/Pjg dengan jabatan Dancuk Ru 2 Ton SMB Kima Rem 102/Pjg.
2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 102 / Pjg selaku Papera Nomor : Kep /20/X/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2010 atas nama
Terdakwa Syaifullah, Kopka NRP.
3900256901169 untuk diadakan
penuntutan dan diperiksa oleh
Pengadilan Militer yang berwenang.

3. Bahwa benar Korem 102 / PP adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajibannya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa Ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan Korem 102/Pjg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan perkara ini disidangkan secara inabsensia pada tanggal 25 Mei 2011 dan sampai saat ini belum kembali.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang di Koperasi maupun kepada orang lain.

4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa sudah berupaya mencari Terdakwa baik di rumahnya maupun di tempat kerabatnya namun tidak diketemukan dan Terdakwa sendiri tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya secara lisan maupun tertulis baik kepada Komandan Kesatuannya maupun kepada atasannya lain.

5. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menghendaki akibat yang akan timbul dikemudian hari terutama terhadap dirinya sendiri dan kesatuannya.

6. Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan kesatuannya dalam hal perizinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempu perijinan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun kesatuannya Korem 102 / Pjg tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 atau selama 343 hari secara berturut- turut.
2. Bahwa benar waktu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang dilakukan secara terus-menerus adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadiran tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Korem 102/Pjg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinis dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Kimarem 102 / Pjg bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 a.n Anggota Kima Rem 102 / Pjg termasuk Terdakwa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Eko Puspoko, Kapten Inf NRP. 586634 selaku Dankima Rem 102 / Pjg. Sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Syaifullah, Pangkat Kopka NRP. 39002569001169** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Kimarem 102 / Pjg bulan Juli 2010 s/d bulan Agustus 2010 a.n Anggota Kima Rem 102 / Pjg yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Eko Puspoko, Kapten Inf NRP. 586634 selaku Dankima Rem 102 / Pjg

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11010005760173, Panitera Rizki Gunturida, SH NRP. pangkat Kapten Chk NRP.11000000640270 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980011310570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H.
Kapten Chk NRP. 11020002860972

Indra Gunawan, S.H.
NRP. 636671

Panitera

Rizki Gunturida, SH.
Kapten Chk NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)